



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**  
**DESA TONASA KECAMATAN SANROBONE**  
**KABUPATEN TAKALAR**

Alamat: Jln Poros Dusun Tonasa II Desa Tonasa Kec. Sanrobone Kab. Takalar



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TONASA**  
**NOMOR : 33 / DT /IX/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA**  
**AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA TONASA**  
**KEPALA DESA TONASA**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tonasa

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Surat Edaran Bupati Nomor : 400.7.8/1289/Setda Tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC)
8. Keputusan Bupati Takalar tentang Dana ADD Nomor : 08

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Kampung Baru
- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
  2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
  3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Kepala Desa dan Puskesmas
  4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
  5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
  6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
  7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
  8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
  9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
  10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
  11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Desa
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tonasa Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Desa Tonasa  
pada tanggal : 30 September 2025  
Kepala Desa Tonasa



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Takalar
2. Camat Sanrobone
3. Kepala UPT. Dinkes Puskesmas Sanrobone
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tonasa

Nomor : 33./DT/VII/2025

Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa  
Siaga Aktif Tuberkulosis

---

(Sesuai Permenkes No. Tentang Pedoman Desa Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Takalar  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Sanrobone  
2. Kapolsek Sanrobone  
3. Danramil Sanrobone  
4. Kepala Puskesmas Sanrobone

Ketua : Syahabuddin (Kepala Desa)

Wakil Ketua : 1. Haerul (Sekretaris Desa)  
2. Siti Nuraeni (Kaur Keuangan)

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
  - Murniati, SP (Ketua TP-PKK)
  - Nurbaya (Kader Posyandu)
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
  - Serka Samsuardi (Babinsa)
  - Bripka Mustari (Bhabinkamtibmas)
  - Hasnawati (Kepala Dusun Lebbac)
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
  - Halifa S.Pd (Kader Posyandu)
  - Jamuddin (Karang Taruna)
4. Satgas Advokasi dan Informasi
  - Nurhalima Amd. Kep (Kader Kesehatan)
  - Hadriani Rahmat S.St (Kader Kesehatan)
  - Fitriani (Tokoh Masyarakat)

Ditetapkan Di : Desa Tonasa

Pada Tanggal : 30 September 2025

Kepala Desa Tonasa



**SYAHABUDDIN**